

IDDAH DAN IHDAD WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Alifia Hapsari^{*1}, Nahdhah², Muthia Septarina³

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810447

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN1119028602

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN118098401

*Email: alifiahapsari04@gmail.com

ABSTRAK

Ada dua hal yang melatarbelakangi penetian ini, pertama kebutuhan finansial keluarganya dan tuntutan kebutuhan rumah tangga dapat membuat perempuan atau istri mau tidak mau harus *turun tangan* dalam mencari nafkah. Akhirnya, banyak perempuan atau istri yang bekerja di luar rumah sehingga harus meninggalkan fitrahnya untuk selalu berada di rumah. Kedua, jika perempuan atau isteri ditinggal mati oleh suaminya sedangkan istri tersebut tidak memiliki penghasilan. Permasalahannya adalah bagaimana ia dapat mencukupi kebutuhan kehidupannya secara finansial ketika dihadapkan dengan ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad*.

Ada dua masalah yang akan dibahas dalam sekripsi ini yaitu, bagaimana ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait *Iddah* dan *Ihdad* terhadap wanita karier.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.

Dari beberapa peraturan tersebut, dapat kita lihat bahwa belum adanya peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang *Ihdad*. Sedangkan di dalam Islam telah jelas mengatur dan mewajibkan pelaksanaan *Ihdad* tersebut. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut tentunya perlu pemikiran dan waktu agar selayaknya masa *Iddah*, masa *Ihdad* pun harus ada aturan yang menjadi acuan pelaksanaan.

Kata kunci: ***Iddah dan Ihdad, Wanita Karier, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974***

ABSTRACT

There are two reasons behind this, firstly, financial needs and household needs can make women or their wives inevitably have to intervene in earning a living. Finally, many women or wives work outside the home so they have to leave their nature to always stay at home. Second, if the woman or the husband died while the

wife had no income. The problem is how he can meet the needs of life financially when faced with the legal provisions of Iddah and Ihdad.

There are two issues that will be discussed in this thesis, namely, how are the provisions of Iddah and Ihdad in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law and how are the implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage related to Iddah and Ihdad against career woman.

The method used in this research is a normative legal research method. Normative legal research is library law research.

From some of these regulations, we can see that there are no regulations regarding Ihdad. Meanwhile, Islam has regulated and obligated the implementation of the Ihdad. To achieve this legal goal, of course, it takes thought and time to be in accordance with the Iddah period, during the Ihdad period there must also be rules that become a reference.

Keywords: Iddah and Ihdad, Career Women, Law Number 1 Year 1974

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹

Berdasarkan hal tersebut, perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan. Ikatan perkawinan ini melibatkan dua pihak untuk mengadakan kesepakatan hidup bersama dalam membina rumah tangga. Dalam ikatan ini, suami dan istri secara bersama-sama berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan anak yang dilahirkan seperti sandang, pangan, dan papan. Diantara kewajiban suami terhadap anak, suami juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan untuk istrinya.

Walaupun demikian, membina sebuah rumah tangga bukan untuk saling menguasai, tetapi saling memiliki dan menghargai antara suami dan istri. Pernikahan bukan sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Ketika memutuskan untuk menikah, seorang pria harus siap dengan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada perempuan yang akan dinikahinya. Seorang pria berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan hidup perempuan yang dinikahinya.

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab 1 pasal 1

Permasalahan hak perempuan ini tidak sampai di situ saja. Ada permasalahan lain yang juga harus diberikan solusi agar para perempuan atau istri ini bisa terlindungi. Permasalahan lain adalah jika seorang perempuan atau isteri ditinggal mati oleh suaminya sedangkan istri tersebut tidak memiliki penghasilan. Permasalahannya adalah bagaimana ia dapat mencukupi kebutuhan kehidupannya secara finansial? Belum lagi jika seorang istri tersebut bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Keharusan bekerja biasanya menjadi sebuah keputusan yang umum dilakukan oleh kaum perempuan. Lalu ketika perempuan tersebut bekerja tentu dia tidak lagi bisa berada selamanya di dalam rumah. Akhirnya tugas utamanya untuk berada di rumah dan menjaga anak-anak tentunya harus terbagi dengan kewajibannya bekerja.

Dari dua permasalahan di atas terlihat ada semacam keharusan bahwa perempuan memang harus bekerja untuk membantu atau bahkan menjadi tulang punggung keluarganya sebagai konsekuensi dalam memenuhi kebutuhan finansial. Keadaan semacam ini dalam pandangan sosial biasanya disebut dengan istilah *wanita karier*. *Wanita karier* dapat diartikan dengan perempuan yang berkecimpung dalam dunia profesi seperti usaha, perkantoran, dan lain sebagainya. *Wanita karier* adalah perempuan yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah untuk keperluan bekerja. Dalam keadaan demikian, jika *wanita karier* tersebut adalah perempuan muslimah yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya sebagai *wanita karier* akan dihadapkan pada ketentuan agama yaitu *Iddah* untuk perceraian dan *Iddah* dan *Ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Dalam ajaran Islam mengenal adanya istilah masa *Iddah*. Istilah itu merujuk kepada waktu tunggu bagi seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Untuk menunggu, berkabung atas kematian suaminya yang terdahulu. Ia harus menahan diri untuk tidak menikahi laki-laki lain. Masa *Iddah* sendiri terbagi menjadi dua, yakni perempuan yang ditinggal mati suaminya (*mutawaffa 'anha*) dan yang tidak ditinggal

mati suaminya (*ghair mutawaffa 'anha*).² Bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia, *Iddahnya* empat bulan sepuluh hari.

Selanjutnya dalam Islam dikenal juga istilah *Ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata, dan tidak boleh keluar rumah. *Ihdad* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri. Cara ini ditujukan untuk menghormati kematian suami. Jika kita lihat waktu masa *Iddah* dan *Ihdad* maka dapat disimpulkan bahwa ketika waktu masa *Iddah* habis maka berakhir pula masa *Ihdadnya*.

METODE DAN JENIS PENELITIAN

Metode dan jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.³ Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar dan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, lingkup, dan materi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. Untuk penelitian harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait satu sama lain secara logis.
- b) *All Inclusive*, artinya kumpulan norma-norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.

² Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary,(2009) *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pt pustaka Firdaus2009).

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2019), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-19, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm 23

- c) *Systematic*, artinya norma-norma hukum tersebut, disamping bertautan satu sama lain, juga tersusun secara hierarkis.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaannya, masa *Iddah* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 11 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:⁵

- a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Arti kepatutan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XIX pasal 170 ayat 2 di atas adalah walaupun masa *Iddah* dan *Ihdad* diberlakukan kepada perempuan, bukan berarti suami yang ditinggal istrinya bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak menetapkan berapa lama suami tersebut harus menjalani *Iddahnya*, tetapi paling tidak dengan berpijak pada asas kepatutan, seorang suami dapat menahan diri untuk tidak menikah lagi ketika istrinya meninggal dunia untuk menunjukkan rasa berkabung dan menghindari fitnah.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa untuk ketentuan masa *Iddah* dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 11 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB VII Pasal 39, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur pada Pasal 153 ayat (2). Sedangkan ketentuan masa *Ihdad* hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XIX pasal 170, saja. Dari beberapa peraturan-peraturan tersebut, dapat kita lihat bahwa belum adanya peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang *Ihdad* untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan di dalam Islam telah jelas mengatur dan mewajibkan pelaksanaan *Ihdad* tersebut.

Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) di atas untuk pelaksanaan

⁴ I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm 132

⁵ Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut tertuang dalam BAB VII Pasal 39 Tentang Waktu Tunggu yang berbunyi:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah berhubungan.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut jelas mengatur tentang jangka waktu tunggu bagi perempuan yang ber-*iddah*. Namun, jika dilihat lebih lanjut penjelasan di atas, memang belum ada aturan yang mengatur tentang *Ihdad* perempuan yang di tinggal cerai mati suaminya .

Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut tentunya perlu pemikiran dan waktu agar selayaknya masa *Iddah*, masa *Ihdad* pun harus ada aturan yang menjadi acuan pelaksanaan. Seperti halnya pembuatan ketentuan masa *Iddah* yang menjadi dasar acuannya adalah Al-Quran dan Hadist, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pendapat ulama. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana landasan-landasan aturan yang dapat dijadikan dasar dalam membuat ketentuan masa *Ihdad*.

- a. Pendapat para Ulama

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Terdapat beberapa pendapat Ulama mengenai kewajiban *Ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diantaranya adalah pendapat Imam Syafi'i dimana hukum *Ihdad* berbunyi "*Barang siapa yang diwajibkan kepadanya Iddah, maka wajib pula baginya Ihdad. Entah dia muslim yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang dzimmi ataupun seorang budak wanita yang muslimah itu sama, dalam masalah Ihdad itu sama*"⁷.

Selanjutnya, Imam Malik juga berpendapat bahwa *Ihdad* itu wajib bagi seorang muslimah dan ahli kitab, yang masih kecil dan dewasa. Adapun bagi budak yang ditinggal mati oleh tuannya, maka tidak wajib *Ihdad* bagi dirinya.⁸ Kemudian dapat diartikan kembali bahwa *Ihdad* merupakan hal yang wajib dilakukan bagi perempuan muslimah yang ditinggal mati suaminya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bawasanya *Iddah* dan *Ihdad* merupakan hal yang wajib bagi perempuan muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya. Lalu untuk mengisi kekosongan hukumnya dapat dilakukan dengan cara mengadopsi dari hukum islam mengenai *ihdad*.

Selama ini memang tidak pernah ada permasalahan terkait masa *Ihdad*. Meskipun begitu aturan masa *Ihdad* ini selayaknya disusun agar perempuan yang diceraikan ataupun ditinggal mati suaminya tetap melaksanakan syariat Islam. Memang negara Indonesia bukan negara Islam dengan menganut hukum Islam secara utuh. Akan tetapi, Ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* memang dibuat untuk aturan perkawinan secara Islam. Jadi memang selayaknyalah aturan ini disusun atau dibuat untuk menjalankan keutuhan syariat Islam. Terlebih jika dalam hal ini dikaitkan dengan *wanita karier*.

Keadaan seperti di atas, ketika seorang perempuan atau istri harus membagi tugasnya terkadang menjadi permasalahan besar, bahkan dapat berujung perceraian. Hal ini tentu dirasa tidak adil bagi perempuan atau istri. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian mengenai hukum dari sisi agama dan dari perundangan untuk melindungi hak kaum perempuan atau para istri tersebut. Lalu ketika perempuan tersebut bekerja tentu dia tidak lagi bisa berada selamanya di dalam rumah. Akhirnya tugas utamanya untuk

⁷ Muhammad Idris As-Syafi'i, *Al-Umm* Juz 6 (Damaskus: Dar Al-Wafa, 2001)

⁸ Ahmad Al-Qurthuby, *Al Bidayah Al-Mujtahid* (Beirut: Dar Al-Mu'arrifah, 1982), hlm 122.

berada di rumah dan menjaga anak-anak tentunya harus terbagi dengan kewajibannya bekerja.

Dari dua permasalahan di atas terlihat ada semacam keharusan bahwa perempuan memang harus bekerja untuk membantu atau bahkan menjadi tulang punggung keluarganya sebagai konsekuensi dalam memenuhi kebutuhan finansial. Melihat seberapa pentingnya permasalahan ini, tentunya permasalahan ini menjadi PR yang mendesak untuk diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan yang dapat dijadikan bahan pemikiran adalah bagaimana aturan tentang cuti melahirkan bagi pegawai atau karyawan perempuan. Ketentuan itu hendaknya dapat dijadikan gambaran bahwa aturan ini sebenarnya dapat dibuat dan dirancang karena memang perempuan harus mendapatkan kekhususan dalam beberapa bidang.

Apabila memang aturan ini dapat dibuat, tentunya permasalahan kekosongan hukum dan keadilan bagi kaum perempuan dalam hal ini *wanita karier* dapat terselesaikan. Beberapa poin ketentuan untuk aturan juga hendaknya diberikan penekanan. Misalnya untuk perempuan yang tidak bekerja dan untuk perempuan yang bekerja atau *wanita karier*.

Dari uraian di atas tentunya dapat menjadi bahan pertimbangan ketika aturan *Iddah* dan *Ihdad* untuk seorang perempuan yang bekerja dibuat. Dengan demikian, perempuan yang bekerja atau *wanita karier* masih dapat menjalani ketentuan hukum sesuai syariah. Tanpa harus takut dengan pertentangan dan hukum agama.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun simpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan masa *Iddah* dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 11 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB VII Pasal 39 tentang Waktu Tunggu, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur pada Pasal 153 ayat (2). Sedangkan ketentuan masa *Ihdad* hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XIX pasal 170, saja. Dari beberapa peraturan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut jelas

terlihat bahwa hanya ada aturan yang mengatur tentang masa *Iddah* tapi tidak ada aturan yang mengatur tentang masa *Ihdad* untuk wanita yang ditinggal mati suaminya seperti yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XIX pasal 170. Maka, bisa disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 tentang Waktu Tunggu.

2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait *Iddah* dan *Ihdad* terhadap *Wanita Karier*

Dari beberapa peraturan yang disebutkan dalam poin 1 hanya mengatur tentang masa *Iddah*. Belum adanya peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang *Ihdad* untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan di dalam Islam telah jelas mengatur dan mewajibkan pelaksanaan *Ihdad* tersebut. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut tentunya perlu pemikiran dan waktu agar selayaknya masa *Iddah*, masa *Ihdad* pun harus ada aturan yang menjadi acuan pelaksanaan. Seperti halnya pembuatan ketentuan masa *Iddah* yang menjadi dasar acuannya adalah Al-Quran dan Hadist, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pendapat ulama.

Ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* memang dibuat untuk aturan perkawinan secara Islam. Jadi memang selayaknyalah aturan ini disusun atau dibuat untuk menjalankan keutuhan syariat Islam. Aturan tentang cuti melahirkan bagi pegawai atau karyawan perempuan dapat dijadikan gambaran bahwa aturan ini sebenarnya dapat dibuat dan dirancang karena memang perempuan harus mendapatkan kekhususan dalam beberapa bidang. Dengan demikian, aturan *Iddah* dan *Ihdad* untuk seorang perempuan yang bekerja dapat dibuat sehingga perempuan yang bekerja atau *wanita karier* masih dapat menjalani ketentuan hukum sesuai syariah. Tanpa harus takut dengan pertentangan dan hukum agama.

Saran

1. Dari hasil kajian ini diharapkan ada Undang-Undang yang mengatur tentang *Ihdad* yang mengisi kekosongan hukum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB VII tentang Waktu Tunggu Pasal 1 ayat 1 dan pasal 3

2. Optimalisasi penerapan Undang-Undang tentang *Iddah* agar permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat melindungi hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab 1 pasal 1

Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary,(2009) Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pt pustaka Firdaus2009).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2019), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-19, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

I Made Pasek Diantha, (2016), Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media.

Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Muhammad Idris As-Syafi'i, Al-Umm Juz 6 (Damaskus: Dar Al-Wafa, 2001)

Ahmad Al-Qurthuby, Al Bidayah Al-Mujtahid (Beirut: Dar Al-Mu'arrifah, 1982),